

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }  
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

- KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA : KEPADANYA diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini di tanggung oleh yang bersangkutan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI

Kepada :  
Sdr. NIANA TRI JULIANINGSIH, SH  
NIP. 19910705 201403 2 004  
Penata Muda Tk. I (III/b) dalam  
jabatan Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR        2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL     08 Oktober 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 75.  76.  77. s.d. 133.	<b>NIANA TRI JULIANINGSIH, SH</b> NIP. 19910705 201403 2 004	Penata Muda Tk. I dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	III/b	Penata Muda Tk. I dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang	Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Batang Kelas II

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE